



**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**NOMOR : KM.13/PW.102/MPPT-93**

**TENTANG**

**KETENTUAN USAHA SARANA WISATA TIRTA**

**MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan wisata tirta, dipandang perlu untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wisata tirta, guna memberikan kelancaran pelayanan kepada wisatawan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, dalam pelaksanaannya dipandang perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.97/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Wisata Tirta;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Ketentuan Usaha Sarana Wisata Tirta;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
  4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.001/PPT-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.77/OT.001/MPPT-91;

**/ MEMUTUSKAN : .....**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI  
TENTANG KETENTUAN USAHA SARANA WISATA TIRTA.**

**BAB I****Pasal 1**

**Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :**

- a. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi/wisata yang dilakukan di laut, pantai, sungai, danau dan waduk;
- b. Usaha Sarana Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta pelayanan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta yang dikelola secara komersil;
- c. Marina adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapal-kapal pesiar (yacht), kapal layar atau kendaraan air lainnya yang sejenis untuk menurunkan dan menaikkan wisatawan, olahragawan air, atau pesiar lainnya;
- d. Wisata Selam adalah kegiatan menjelajahi alam bawah air/laut yang dilakukan untuk tujuan olah raga dan atau rekreasi;
- e. Rekreasi air lainnya adalah kegiatan olah raga, atau permainan yang dilakukan di air, baik perairan pantai, laut, sungai, waduk/danau, dengan tujuan kesenangan;
- f. Izin Sementara Usaha Sarana Wisata Tirta adalah izin yang bersifat sementara yang diberikan oleh Direktur Jenderal , untuk membangun sarana dan prasarana wisata tirta;
- g. Izin Tetap Usaha Sarana Wisata Tirta adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan usaha sarana wisata tirta;
- h. Pimpinan Usaha Sarana Wisata Tirta adalah seorang atau lebih yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha sarana wisata tirta;
- i. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;

/ j. Direktur .....

- j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata;
- k. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

## BAB II

### JENIS USAHA

#### Pasal 2

Jenis usaha sarana wisata tirta meliputi salah satu rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Usaha Marina meliputi kegiatan usaha penyediaan sarana dan prasarana tambat bagi kapal pesiar (yacht), kapal wisata, dan jasa-jasa lainnya yang diperlukan serta dipersyaratkan memenuhi kebutuhan para pemakai jasa usaha marina yang dikelola secara komersial;
- b. Usaha Wisata Selam meliputi usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk rekreasi dan olah raga menyelam, bagi umum yang dikelola secara komersial;
- c. Usaha Rekreasi Air lainnya meliputi penyediaan sarana rekreasi di pantai, laut, sungai, danau/waduk yang dikelola secara komersial : pelayaran kapal wisata, kapal pesiar, selancar angin, game fishing (pertandingan memancing di laut), parasailing (terbang dengan parasut yang ditarik dengan boat), skutter air, power boating, jet runner, dan rafting (arung jeram dengan rakit).

## BAB III

### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

#### Pasal 3

Pengusahaan sarana wisata tirta dapat berupa PT. (Perseroan Terbatas), CV, Firma, Koperasi yang tunduk pada hukum Indonesia, yang maksud dan tujuannya berusaha di bidang usaha jasa pariwisata.

#### Pasal 4

Usaha sarana wisata tirta terbuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ BAB IV .....

## BAB IV

## PENGUSAHAAN

## Pasal 5

Pengusahaan sarana wisata tirta meliputi pembangunan dan pengusahaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lainnya, untuk melakukan kegiatan wisata tirta, di dalam batas wilayah usahanya.

## Pasal 6

Di dalam menjalankan usahanya, pimpinan usaha sarana wisata tirta wajib untuk :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- b. menjalankan usahanya sesuai dengan norma-norma dan tata cara pengusahaan sarana wisata tirta;
- c. memberi perlindungan, menjaga keselamatan, dan memberi pelayanan kepada mereka yang melakukan kegiatan wisata tirta di dalam wilayah usahanya;
- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha, serta sanitasi dan hygiene; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

## BAB V

## PERIZINAN

## Pasal 7

- (1) Usaha Sarana Wisata Tirta didasarkan atas izin sementara usaha, yang berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- (2) Izin Sementara Usaha Sarana Wisata Tirta sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengadaan peralatan rekreasi/olahraga, pembangunan/-pengadaan bangunan/sarana kantor, pemasangan peralatan mekanik dan elektronik yang merupakan sarana usaha wisata tirta.
- (3) Izin Sementara Usaha Sarana Wisata Tirta, dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin peruntukan lokasi/tanah, izin pembebasan hak atas tanah, dan izin-izin lainnya yang bersangkutan dengannya, IMB, dan izin undang-undang gangguan (HO).

/ Pasal 8 .....

### Pasal 8

- (1) Usaha Sarana Wisata Tirta didasarkan atas izin Tetap Usaha Sarana Wisata Tirta, yang berlaku sepanjang usaha yang bersangkutan masih berjalan.
- (2) Izin Tetap Usaha Sarana Wisata Tirta, mencakup :
  - a. izin penggunaan generator;
  - b. izin penyehatan makanan;
  - c. izin penyimpangan jam kerja;
  - d. izin penyelenggaraan diskotik;
  - e. izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi;
  - f. izin promosi kegiatan usaha sendiri;
  - g. izin penyelenggaraan rekreasi/olah raga air;
  - h. izin penyelenggaraan rekreasi/olah raga pantai;
  - i. izin penggunaan fasilitas tambat kapal pesiar;
  - j. izin pengadaan tempat pengisian bahan bakar kapal pesiar dan kapal wisata (cruise ship).

### Pasal 9

- (1) Izin Sementara Usaha Sarana Wisata Tirta dan Izin Tetap Usaha Sarana Wisata Tirta, diberikan oleh Direktur Jenderal melalui Kakanwil setempat.
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian izin sementara usaha sarana wisata tirta, dan izin tetap usaha sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan.

### Pasal 10

Penolakan atau persetujuan permohonan izin usaha wisata tirta disampaikan kepada pemohon, dengan tembusan kepada Kakanwil setempat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap.

/ Pasal 11 .....

#### Pasal 11

Untuk perluasan atau renovasi pembangunan sarana wisata tirta harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 12

Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh ISUP Usaha Sarana Wisata Tirta maupun ITUP Usaha Sara Wisata Tirta, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 13

Bagi perusahaan sarana wisata tirta yang sudah mendapatkan izin tetap usaha sarana wisata tirta, dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh tanda izin usaha sarana wisata tirta.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan perusahaan sarana wisata tirta dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis yang berkaitan dengan instansi lain dilakukan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan melalui evaluasi laporan yang disampaikan secara berkala oleh pimpinan usaha sarana wisata tirta.
- (4) Dalam hal yang bersifat khusus atas petunjuk Menteri atau Direktur Jenderal, Pejabat yang ditunjuk dapat mengadakan pemeriksaan setempat terhadap usaha sarana wisata tirta.

#### Pasal 15

Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

/ BAB VII .....

## BAB VII

## S A N K S I

## Pasal 16

Izin sementara Usaha Sarana Wisata Tirta, dapat dicabut karena :

- a. Tidak memiliki izin undang-undang gangguan (HO), izin mendirikan bangunan (IMB), izin lokasi, izin peruntukan tanah, izin pembebasan hak atas tanah;
- b. Melakukan perubahan maupun penyimpangan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam izin sementara usaha sarana wisata tirta, tanpa persetujuan tertulis Direktur Jenderal;
- c. Dalam jangka waktu 3 tahun tersebut tidak melakukan pembangunan sarana wisata tirta; dan
- d. Tidak melaksanakan syarat-syarat izin sementara usaha sarana wisata tirta.

## Pasal 17

- (1) Izin Tetap Usaha Sarana Wisata Tirta dapat dicabut, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin tetap usaha sarana wisata tirta yang bersangkutan.
- (2) Disamping sanksi administratif dimaksud ayat (1) terhadap izin tetap usaha sarana wisata tirta, dapat dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi perusahaan sarana wisata tirta yang dicabut izin tetap usahanya, diwajibkan mengembalikan tanda izin usahanya.

## Pasal 18

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti-bukti peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja atas saran Kakanwil setempat.

/ BAB VIII .....

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Penambahan atau penggantian tenaga kerja warga negara asing pendatang oleh perusahaan usaha sarana wisata tirta, pada masa pembangunan ataupun di dalam masa pengusahaan, harus memenuhi persyaratan serta izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha sarana wisata tirta, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Perubahan kepemilikan usaha sarana wisata tirta, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kakanwil.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin tetap usaha sarana wisata tirta dari Direktur Jenderal, tidak diharuskan memperbaharui izin usahanya.
- (2) Bagi perusahaan yang masih beroperasi berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemda Tk. I, selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun telah menyesuaikan perizinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

/ BAB X .....

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.97/HK.103/MPPT-1987 tentang Ketentuan Usaha Wisata Tirta, dinyatakan tidak berlaku.

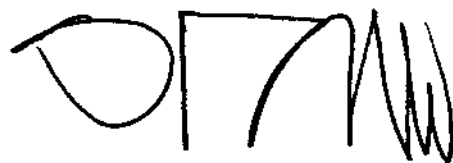
Pasal 24

- (1) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Januari 1993

---

MENTERI PARIWISATA,  
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN